



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/MS-SKM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, Umur 71 Tahun/Tanggal Lahir, GAMPONG 01 Juli 1948, Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 40 Tahun/Tanggal Lahir, GAMPONG 01-07-1979, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Mendengar hasil Musyawarah Majelis;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 128/Pdt.G/2019/MS-SKM. pada tanggal 20 Agustus 2019 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibu kandung dan anak kandung;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON telah menikah sesuai dengan hukum Islam, pada tanggal 10 – 05 - 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **QADHI NIKAH** dengan Wali Nikah (Ayah Kandung / Saudara Kandung Pemohon I) bernama **WALI NIKAH** dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : **1. SAKSI NIKAH I (ALM) 2. SAKSI NIKAH II (ALM)** serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : 5 Mayam Emas telah dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan SUAMI PEMOHON mengambil tempat kediaman bersama di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan SUAMI PEMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 Anak orang bernama : 1. ANAK 1. 2. ANAK 2;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena pada waktu itu menikah dibawah tangan di gampong tempat tinggal Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syari'yah Suka Makmue, untuk mengurus BPJSK;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syari'yah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 05 – 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;”

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dari perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah anak saudara ayah Pemohon yang

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dari perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah anak saudara ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon dan SUAMI PEMOHON berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa ia telah melakukan aqad nikah dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah anak saudara ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah anak saudara ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai dengan status pernikahan SUAMI PEMOHON adalah jejak dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Para Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2019;
- b. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah anak saudara ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- d. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON masih terikat suami istri sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON, yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1975 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iwin Indra, S.H.I.**

**Safrina Dewi, S.H.**

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 128/Pdt.G/2019/MS-SKM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)